

**PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA OLEH KOPERASI SWAMITRA MINANG
ALAM SENTOSA AKIBAT TERJADINYA KREDIT MACET**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Hukum*



Disusun Oleh :
SONYA TRI OKTAVIA
1410012111264

Bagian HukumPerdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg: 269/pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 269/Pdt/02/II-2018

Nama : Sonya Tri Oktavia
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111264
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penjualan Jaminan Fidusia Oleh
Koperasi Swamitra Minang Alam
Sentosa Akibat Terjadinya Kredit
Macet

Telah disetujui pada Hari Kamis tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas. Untuk dipertahankan didepan TimPenguji:

1. Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing I)

2. Yansalzisatry S.H., M.Hum.

(Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Adri S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 269/Pdt/02/II-2018

Nama : Sonya Tri Oktavia
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111264
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penjualan Jaminan Fidusia Oleh
Koperasi Swamitra Minang Alam
Sentosa Akibat Terjadinya Kredit Macet

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari **Jumat** Tanggal **sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum (Ketua/Penguji 1)
2. Syafril, S.H., M.Hum (Sekretaris/Penguji 2)
3. Elyana Novira, S.H., M.Hum (Anggota/Penguji 3)
4. Adri S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing 1)
5. Yansalzisatry, S.H., M.Hum (Anggota/Pembimbing 2)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

“PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT TERJADINYA KREDIT MACET OLEH KOPERASI SWAMITRA MINANG ALAM SENTOSA ”

Sonya Tri Oktavia¹, Adri SH, MH¹, Yansalzisatry SH, MH¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : sonyatrioktaviaa@gmail.com

Abstrak

Dalam perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet maka barang jaminan akan dijual oleh Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa Cabang Alai Padang. Penjualan dilakukan untuk pelunasan hutang di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa Cabang Alai Padang. Permasalahan dalam hal ini adalah :1) Bagaimanakah proses penjualan barang jaminan fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa ? 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penjualan barang jaminan fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa ? penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang data primer diperoleh dari hasil wawancara data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) proses penjualan jaminan fidusia akibat terjadinya kredit macet oleh Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa Cabang Alai Padang adalah dengan cara memasang papan pengumuman yang memberitahu bahwa benda jaminan akan dijual di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa, calon pembeli yang menawar paling tinggi akan menjadi pembeli. 2) kendala yang dihadapi dalam penjualan barang jaminan fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa adalah terjadinya peristiwa tidak terduga (bencana alam, kematian, sakit) dan kurangnya peminat.

Kata Kunci : penjualan, jaminan, kredit

PERSEMBAHAN

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas motivasi dan dukungan serta do'anya kepada:

1. Papa Darwin (Alm) dan mama Ermita tercinta yang telah banyak mengabdikan dana untuk menyekolahkan penulis sampai ke jenjang strata satu (S1) ini dan senantiasa mendo'akan penulis.
2. Kakak Bobby Darmanto Spd, senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat tersayang yang telah memberikan semangat kepada penulis, Rafikah Hawari, Anggie Putri Muzura, Herliani Evinda, Putri Varnia, Suci Indah Putri, Mia audina, Rizka Novita Putri,
4. Teman seperjuangan yang menemani berjalannya penulisan ini, Rozi Anesti, Iqbal Pratama, Restika Yarsina, Hafiz Adli Sukma, Bayu Azhari Rosadi, Edo Dwi Pranata, Rosi Susanti
5. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Allamin.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ini dengan judul **“PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT TERJADINYA KREDIT MACET OLEH KOPERASI SWAMITRA MINANG ALAM SENTOSA ”**.

Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini. Penulisan karya tulis akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di KOPERASI SWAMITRA MINANG ALAM SENTOSA CABANG ALAI PADANG Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adri S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Yansalzisatry S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan menyempurnakan karya tulis akhir ini. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

6. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

7. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Bapak Adri, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
10. Staf Tata Usahadan Karyawan karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Allamin.

Padang, Januari 2018
Penulis

SONYA TRI OKTAVIA
1410012111264

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
3. Asas-Asas Perjanjian	11
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	13
1. Perjanjian Kredit	13
2. Unsur-Unsur Kredit.....	14
3. Fungsi Dan Jenis-Jenis Kredit.....	16
C. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan	17
1. Pengertian Dan Macam-Macam Lembaga Keuangan.....	17
D. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	20
1. Pengertian Jaminan Fidusia Secara Umum	20
a. Pengertian dan fungsi jaminan.....	20
b. jenis-jenis jaminan.....	20
2. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia	26
a. pengertian jaminan fidusia	26
b. karakteristik jaminan fidusia	26
c. subjek dan objek jaminan fidusia	29
d. pendaftaran jaminan fidusia	31

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia	32
f. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Resiko Yang Menimpa Objek Fidusia	34
E. Tinjauan tentang koperasi swamitra minang alam sentosa	35
1. pengertian koperasi	35
2. fungsi, peran,dan prinsip koperasi	36
3. sejarah koperasi swamitra minang alam sentosa	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Proses Penjualan Barang Jaminan Fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa	39
B. Kendala Yang di Hadapi Dalam Penjualan Barang Jaminan Fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa	41
 BAB IV PENUTUP	 44
A. Simpulan	44
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kebutuhan manusia yang meningkat pada saat ini berpengaruh pada bagaimana mendapatkan uang. Berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan pinjaman. Dalam hal ini banyak lembaga yang dapat menjadi wadah peminjaman tersebut, seperti lembaga keuangan bank dan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank adalah koperasi.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang di miliki dan di operasikan oleh orang- orang demi kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan¹. Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang Koperasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Koperasi) menjelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian masyarakat, mengembangkan perekonomian serta mengembangkan kreativitas.

Pada umumnya setiap pemberi pinjaman baik oleh lembaga keuangan bank maupun non bank harus memiliki jaminan. Jaminan terbagi atas dua yaitu

¹ S Alam, 2007, *Kopersi*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/koperasi> diakses pada 20 November 2017 Pada Pukul 18:00 WIB

jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak adalah jaminan yang benda jaminan itu bisa bergerak atau bisa dipindahkan, misalnya mobil, motor. Jaminan benda tidak bergerak adalah yang jaminannya tidak dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya tanah².

Pada jaminan yang berupa benda bergerak salah satunya dapat dilakukan dengan fidusia. Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Fiducia, jaminan fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, kedudukan yang utama diberikan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya³.

Setiap pemberian jaminan fiducia harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah jaminan fiducia dicatat dalam buku daftar fiducia, kantor pendaftaran fiducia kemudian menerbitkan sertifikat jaminan fiducia yang merupakan salinan dari buku daftar fiducia dengan memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran jaminan fiducia.

² Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 120.

³ *Ibid.*, hlm, 127.

Sertifikat jaminan fiducia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fiducia diterbitkan dengan mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Kata-kata inilah yang kemudian akan memberikan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fiducia yaitu dengan adanya lembaga *parate eksekusi*. Kreditor penerima fiducia berhak melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fiducia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, dan pemberi fiducia wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fiducia tersebut.

Benda yang menjadi objek jaminan fiducia tersebut dapat dijual atau dilelang. Tujuan penjualan atau pelelangan objek jaminan fiducia tersebut semata-mata adalah untuk pelunasan utang debitur. Dari hasil penjualan, sisanya dikembalikan ke nasabah jika nilai anggunan masih lebih besar dari nilai total pinjaman debitur. Penjualan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kreditur dengan debitur. Penjualan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan debitur melalui surat persetujuan yang dibuat oleh kreditur dan ditanda tangani oleh debitur.

Salah satu koperasi yang memberikan jaminan kredit dengan jaminan fiducia adalah Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa. Pinjaman kredit pada Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa berkisar 3.000.000 (tiga juta rupiah) paling sedikit dan paling banyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut diharapkan akan dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaan pinjaman ini kadang-kadang terjadi kredit

macet karena tidak ada pembayaran utang selanjutnya oleh nasabah, setelah diberikan surat peringatan pertama (SP I), surat peringatan kedua (SP II) dan surat peringatan ketiga (SP III), maka benda yang dijaminkan disita oleh pihak Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa. Untuk pelunasan hutang tersebut Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa melakukan beberapa cara terhadap objek jaminan yang telah disita, salah satunya menjual. Penjualan dilakukan dengan cara penjualan langsung yang dilakukan di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa.

Salah satu contoh kasus yang menjadi objek jaminan dijual adalah satu buah mobil merek Daihatsu dengan nomor polisi BA 1988 OA warna putih dengan nama pemilik Budi Putra, diserahkan sebagai jaminan, dan kreditur telah memberikan sejumlah pinjaman uang fasilitas kredit sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Debitur menyatakan meminjam uang tersebut akan digunakan untuk modal kerja. Setelah pembayaran ke 28 terjadi kredit macet dua bulan berturut-turut, pihak Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa memberikan surat pemberitahuan pertama. Terhadap surat pemberitahuan itu tidak ada respon oleh nasabah tersebut, maka dikeluarkan surat pemberitahuan kedua yang jangka waktunya adalah tujuh hari kerja setelah surat pemberitahuan pertama. Karena masih belum ada itikad baik, maka dikeluarkan surat pemberitahuan ketiga tujuh hari setelah surat pemberitahuan kedua diserahkan.

Setelah surat pemberitahuan ke tiga tidak dindahkan maka diberikan surat pemberitahuan terakhir yang isinya, benda yang dijadikan jaminan akan

disita sesuai prosedur, lalu dijual oleh Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa, kepada Mulyani yang bertempat tinggal di Alai Padang. Hal ini yang menarik penulis untuk meneliti dengan judul “Penjualan Jaminan Fiducia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penjualan barang jaminan fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa Cabang Alai Padang
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penjualan barang jaminan fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa Cabang Alai Padang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penjualan barang jaminan fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa Cabang Alai Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penjualan jaminan fidusia di Koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa Cabang Alai Padang.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sempurna, penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melihat norma hukum yang berlaku, dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan. Disamping itu dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu dengan *manager* koperasi Swamitra Minang Alam Sentosa, legal Swamitra Minang Alam Sentosa dan orang yang jaminannya dijual.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa:

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- c) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Sumber data studi dokumen tersebut adalah, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dianalisis dapat menggambarkan tentang masalah yang diteliti dengan memaparkan dalam bentuk kalimat.